

## KEBIJAKAN TENTANG MEROKOK

## **SMOKING POLICY**

PT Armada Gema Nusantara, AGN berkomitmen untuk mencegah insiden kebakaran yang disebabkan oleh merokok dan mengurangi dampak merokok terhadap kesehatan bukan-perokok saat bekerja. Ini termasuk komitmen AGN untuk mematuhi undangundang terkait, peraturan dan peraturan kesehatan pemerintah daerah dan untuk menerapkan standar yang ada pada kami di daerah di mana belum ada undang-undang dan peraturan merokok.

Kebijakan ini mencakup merokok produk tembakau bentuk apapun atau rokok elektronik dan itu berlaku untuk semua karyawan, kontraktor, dan pengunjung non-karyawan dari perusahaan yang terlibat atau bekerja di lokasi kami.

Karena itu, merokok dilarang untuk dilakukan di areaarea berikut ini:

- Semua ruang kantor atau ruang rapat
- Semua kamar kecil dan toilet
- Area-area dapur
- Ruang penyimpanan
- Ruang sholat
- Gang dan Tangga
- Lokasi tempat kerja lainnya yang tidak dirancang sebagai area merokok

Meskipun demikian, merokok diizinkan hanya di area yang ditunjuk oleh manajemen lini AGN yang disetujui untuk merokok dengan rambu yang jelas, seperti ruang merokok dan tempat berlindung. Dalam keadaan darurat, merokok tidak diizinkan.

Pelanggaran yang disengaja atau penyimpangan terhadap kebijakan ini akan mengakibatkan dikenakannya tindakan disipliner. PT Armada Gema Nusantara, AGN is committed to prevent any fire incident caused by smoking and mitigate the impact of smoking to the health of non-smokers whilst at work. This includes AGN's commitment to comply with related legislation, regulations and local governmental health rules and to adopt existing standards in regions where smoking laws and regulations do not exist.

This policy covers the smoking of any tobacco product or e-cigarette and it applies to all employees, contractors and non-employee visitors of the company who engaged or work within our premises.

Smoking is therefore prohibited in the following areas:

- All office or meeting rooms
- All washrooms and lavatories
- Pantry areas
- Store rooms
- Prayer rooms
- Alleyways and Stairways
- Any other worksite location not designated as a smoking area.

However, smoking shall only be permitted in areas designated by AGN line management as approved for smoking with clear signage, such as designated smoking rooms and shelters. In the event of an emergency, smoking is not permitted.

Intentional violation or deviation to this policy will result in disciplinary action to be taken.

Agung Priyo Sembodo

President Director
Date: 14 November 2019